

## **Analisis Penitipan Hewan Ternak Sapi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Margalaksana Kec Bungbulang Kab Garut)**

**Sukmawan<sup>\*</sup>, Amrullah Hayatudin, Ira Siti Rohmah**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*sukmaklm77@gmail.com, amrullahhayatudin@unisba.ac.id, ira.siti@unisba.ac.id

**Abstract.** Profit sharing is a method of cooperation used by capital owners and managers in Islam called a mudharabah contract. It is founded on the ideas of trust and mutual assistance. Cattle keeping for cattle was a common practice, as it was in Margalaksana Village, Bungbulang District. How is the routine of care for animals in the village of Margalaksana, Bungbulang District, Garut Regency? formulated as the problem? How does the practice of caring for cattle and other livestock in Margalaksana Village, Bungbulang District, Garut Regency, stand up to a muamalah fiqh analysis? The goal of this study is to provide a response to the aforementioned problem statement. Descriptive qualitative methodology is the research technique used. The findings of his investigation: Margalaksana's custom of caring for livestockA sort of collaboration based on kinship or mutual trust is known as Village in the Bungbulang District. Both the capital's owner and management are responsible for carrying out the terms of the contract; the owner gives the manager capital in the form of a female cow to take care of until the cow gives birth. The earned profit will be split in half, or 50%: 50%. The capital is in the shape of a cow, the profit is split among the parties in the form of a calf, and the loss is determined by the reason of the loss in a verbal agreement reached without the presence of any witnesses. Based on the analysis of the practice of caring for livestock in Margalaksana Village conducted using the muamalah fiqh.

**Keywords:** *Cattle Breeding, Fiqih Muamalah, Mudharabah.*

**Abstrak.** Akad Mudharabah adalah salah satu bentuk kerjasama dalam islam antara pemilik modal dan pengelola yang disebut bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong dan asas kepercayaan. Seperti yang terjadi di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang adanya praktek penitipan hewan ternak sapi. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik penitipan hewan ternak sapi di desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut? Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap praktek penitipan hewan ternak sapi di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya : Praktek penitipan hewan ternak sapi di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang ini merupakan bentuk kerjasama yang didasarkan atas kekeluargaan atau saling percaya. Pemilik modal dan pengelola modal sama-sama melakukan akad yang disepakati di awal kontrak, pemilik memberikan modal berupa sapi betina kepada pengelola untuk di pelihara sampai sapi tersebut mempunyai anak. keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua atau 50% : 50%. Akadnya dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan modalnya berupa sapi betina, keuntungan yang dibagi berupa anak sapi, sedangkan kerugian dilihat dari sebab terjadinya kerugian. Berdasarkan analisis fiqh muamalah terhadap praktek penitipan hewan ternak sapi di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang ini sudah sesuai dengan konsep akad mudharabah dalam fiqh muamalah.

**Kata Kunci:** *Peternakan Sapi, fiqh Muamalah, Mudharabah.*

## A. Pendahuluan

Muamalah adalah cara pertukaran barang atau jasa yang membantu menghubungkan orang dan membantu mereka hidup bersama. Hukum Islam memiliki aturan khusus yang harus diikuti agar pertukaran muamalah berhasil. Oleh karena itu, siapapun yang ingin melaksanakan muamalah harus memperhatikan hukum Islam. Inilah mengapa muamalah harus dilakukan dengan cara yang menguntungkan baik penjual maupun pembeli, dan demi kepentingan terbaik semua yang terlibat. Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bekerja sama, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Seperti yang terjadi di pedesaan sering terjadinya kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang nisbah Pembagian keuntungan tidak jelas dan tidak ditentukan di awal kerjasama, sehingga sering terjadi pembagian hasil yang tidak adil. Desa Margalaksana merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya adalah peternak dan petani. Praktik kerjasama penitipan hewan sapi ini bukan hal yang baru bagi masyarakat di Desa Margalaksana sudah sejak dahulu melakukan praktik penitipan hewan tenak sapi kerjasama ini dan sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Margalaksana dan ada 30 peternakan yang melakukan praktik penitipan hewan ternak tersebut.

Praktek penitipan hewan sapi yaitu menitipkan modal yang berupa hewan sapi betina kepada pengelola yang sanggup dan bisa memelihara sapi ini dibesarkan dengan kisaran waktu kurang lebih 12 bulan sampai sapi mempunyai anak dan memperoleh Peternakan tergolong usaha dengan keuntungan dan potensi tinggi yang mendorong masyarakat pedesaan untuk menggeluti usaha peternakan. meskipun dalam prakteknya masih terdapat penyimpangan dari hukum Muamalah. Salah satunya, dalam praktiknya, pihak pengelola tidak transparan saat menginformasikan kepada pemilik modal. Ketika seorang pengelola menjual anak sapi dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar tanpa memberitahu pemilik modal, karena itu penulis ingin membahas permasalahan yang terjadi dengan di lapangan serta membahas mekanisme akad yang digunakan serta dampak dari kegiatan tersebut untuk masyarakat.

Peternakan tergolong usaha dengan keuntungan dan potensi tinggi yang mendorong masyarakat pedesaan untuk menggeluti usaha peternakan. meskipun dalam prakteknya masih terdapat penyimpangan dari hukum Muamalah . Salah satunya, dalam praktiknya, pihak pengelola tidak transparan saat menginformasikan kepada pemilik modal. Ketika seorang pengelola menjual anak sapi dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar tanpa memberitahu pemilik modal, karena itu penulis ingin membahas permasalahan yang terjadi dengan di lapangan serta membahas mekanisme akad yang digunakan serta dampak dari kegiatan tersebut untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan ini dengan judul penelitian yaitu “Analisis Penitipan Hewan Ternak Sapi Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Margalaksana Kec Bungbulang Kab Garut. Dengan rumusan masalah yaitu : Bagaimana Praktik Penitipan Hewan Ternak Sapi Di Desa Margalaksana Kec Bungbulang Kab Garut? Bagaimana Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Penitipan Hewan Ternak Sapi Di Desa Margalaksana Kec Bungbulang Kab Garut? Tujuan Penelitian Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah, untuk: Mengetahui Praktik Penitipan Hewan Ternak Sapi Di Desa Margalaksana Kec Bungbulang Kab Garut. Mengetahui Analisa Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Penitipan Hewan Ternak Sapi Di Desa Margalaksana Kec Bungbulang Kab Garut.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologinya. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan berusaha untuk berinteraksi dalam suatu setting dimana fenomena sosial akan dieksplorasi untuk menentukan signifikansi dari suatu peristiwa atau peristiwa. Untuk menemukan teori-teori mengenai timbul dan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat, peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, atau metode penelitian

empiris dalam bentuk kajian.

## 2. Jenis Data Penelitian

Bentuk penelitian ini disebut penelitian lapangan, dan berfokus pada gejala atau kejadian yang terjadi dalam pengelompokan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini juga dapat disebut sebagai studi kasus atau penelitian dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan teknik kualitatif sebagai metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dari subjek dan perilaku yang dapat diamati. Strategi ini mempertimbangkan latar belakang individu dan kesejahteraan secara keseluruhan.

## 3. Sumber Data Penelitian

Berikut ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini karena sumber data penelitian adalah tentang bagaimana dan dimana data tersebut dapat diperoleh:

### a. Data primer

Informasi yang telah dikumpulkan atau diperoleh oleh orang-orang yang paling membutuhkannya secara langsung di lapangan dikenal sebagai data primer. Seorang peneliti harus terlebih dahulu melakukan sensus atau survei terhadap peserta penelitiannya untuk mengumpulkan data primer karena informasi ini belum pernah dikumpulkan sebelumnya.

### b. Data sekunder

Informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah digunakan untuk penelitian dikenal sebagai data sekunder. Atau sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh mereka yang telah melakukan penelitian dengan menggunakan sumber yang sudah ada, seperti perpustakaan, buku, laporan sebelumnya,

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan jenis penelitian yang dilakukan menentukan bagaimana data dikumpulkan. Ada dua teknik untuk mengumpulkan data. Pertama, berdasarkan studi lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data.

### 5. Observasi

Pengamatan langsung terhadap dunia fisik atau tindakan saat ini, yang mencakup semua tindakan perhatian terhadap objek yang dipelajari melalui indera, inilah yang dimaksud dengan pengamatan. Pengumpulan data yang disengaja dan sadar juga disebut sebagai observasi, dan dilakukan secara metodis dan sesuai dengan protokol.

### 6. Wawancara

Wawancara, menurut Moelong, adalah sebuah wacana dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik pewawancara (interviewer) maupun yang diwawancarai (interviewee), yang mengajukan pertanyaan dan menawarkan jawaban, berpartisipasi dalam dialog tersebut.

### 7. Dokumentasi

Sebuah catatan atau usaha seseorang mengenai peristiwa masa lalu dianggap sebagai dokumentasi. Sumber yang paling membantu adalah yang membahas individu atau kelompok individu, peristiwa, atau keadaan masyarakat yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian.

### 8. Riset Perpustakaan

Proses di mana peneliti berusaha mengumpulkan data atau bahan yang berkaitan dengan pertanyaan atau masalah yang diteliti dikenal sebagai studi literatur. Buku-buku ilmiah, laporan, tesis dan disertasi, hukum, buku tahunan, ensiklopedi, dan sumber-sumber cetak dan digital lainnya adalah tempat yang baik untuk mencari informasi ini. Menggunakan literatur untuk merencanakan bangunan dan menganalisis berbagai aspek dan data pendukung untuk memecahkan masalah saat ini.

### 9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diukur dari berbagai sumber termasuk dokumen dan sumber pustaka. Model Miles dan Huberman digunakan dalam proses analisis data, dan Tampilan Data digunakan untuk tampilan.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Praktik Penitipan Hewan Ternak Sapi Di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut

Peternak mengelola sapi orang lain sebagai usaha sampingan dengan imbalan bagi hasil yang menjadi adat atau kebiasaan masyarakat Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut. Tugas merawat hewan orang lain dapat diartikan sebagai pekerjaan. Orang yang memiliki uang disebut sebagai "shaibul mal", sedangkan pengelola disebut "mudharib".

Penitipan sapi ini sudah sejak dahulu ada di masyarakat Desa Margalaksana yang mana dari dulu banyak yang ingin mempunyai sapi tapi tidak bisa memeliharanya, dan akhirnya menemukan pihak yang mau memelihara sapi dengan imbalan bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Parman selaku ketua RT di Desa Margalaksana pada tanggal 24 Mei 2022. Pengelola sapi tersebut adalah orang-orang yang memang mempunyai kandang sapi sehingga orang-orang bisa menitipkan sapi dengan cara bagi hasil yaitu apabila sapi memiliki anak maka anak sapi tersebut akan di bagi dua, kalau sapi melahirkan 2 maka sohibul mal kebagian 1 dan mudharib 1, jika sapi cuma melahirkan 1 anak maka hasil dari penjualannya di bagi dua. Adapun faktor yang mendukung terjadinya bagi hasil tenak sapi di Desa Margalaksana di lihat dari latar belakang dan tujuannya yaitu sebagai berikut:

Pertama, adanya pemilik sapi. Sedangkan yang lainnya tidak mempunyai sapi. Kedua, adanya peternak yang memiliki kandang sapi, dan ada pemilik sapi memerlukan tenaga peternak untuk mengelola sapi nya, agar dapat membuahkan hasil. Sebaliknya, kebutuhan pokok keluarga sehari-hari menjadi motivasi bagi pengelola ternak yang tidak memiliki ternak untuk menjadi pengelola. Mereka percaya bahwa pendekatan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka adalah dengan mengembangkan sistem bagi hasil.

Pertama, adanya pemilik sapi. Sedangkan yang lainnya tidak mempunyai sapi. Kedua, adanya peternak yang memiliki kandang sapi, dan ada pemilik sapi memerlukan tenaga peternak untuk mengelola sapi nya, agar dapat membuahkan hasil. Sebaliknya, kebutuhan pokok keluarga sehari-hari menjadi motivasi bagi pengelola ternak yang tidak memiliki ternak untuk menjadi pengelola. Mereka percaya bahwa pendekatan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka adalah dengan mengembangkan sistem bagi hasil

Kemudian, untuk mencapai hasil bagi kedua belah pihak, mereka menerapkan pengaturan bagi hasil. Ketentuan perjanjian bagi hasil yang mereka buat tidak merugikan pihak manapun sebaliknya, malah menguntungkan keduanya. Masyarakat Desa Margalaksana mengikuti ketentuan akad mudharabah dalam hal bagi hasil, dan kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan bagi hasil secara lisan tanpa bantuan saksi atau pihak lain..

Rasa kebersamaan warga Desa Margalaksana cukup kuat. Mereka adalah anggota masyarakat yang menjunjung tinggi adat, mereka memiliki rasa kebersamaan yang kuat, yang mereka tunjukkan melalui kekeluargaan, gotong royong, dan bekerja sama dan bahu membahu dalam banyak hal. bersatu karena pengurus sapi yang mereka tuangkan dalam bidang peternakan yaitu sering mencari rumput bersama-sama sebagai para pengelola sapi

Karena banyak di Desa Margalaksana yang ingin memiliki sapi tapi tidak mempunyai kandang atau keahlian dalam pemeliharaan dan tidak ada waktu untuk mengurusnya lalu mereka kemudian menyediakannya bagi mereka yang memiliki kandang dan tidak memiliki modal untuk membeli sapi supaya nantinya bisa saling kerjasama dalam bagi hasil.

Pengelolaan bagi hasil ini dilakukan sesuai dengan adat masyarakat Desa Margalaksana, dan legalitasnya berdasarkan sistem kekerabatan. Sistem bagi hasil ini juga dikelola masyarakat setempat atas dasar saling percaya, saling mendukung, dan saling menghormati Masyarakat Desa Margalaksana mengikuti ketentuan akad mudharabah dalam hal bagi hasil, dan kedua belah pihak melaksanakan kesepakatan bagi hasil secara lisan tanpa bantuan saksi.

Pemilik ternak memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan agar dapat bekerja sama dalam praktek penitipan ternak. berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Asep selaku pemilik sapi di desa Margalaksana pada tanggal 25 Mei 2022 yaitu:

1. Hak pemilik sapi adalah sebagai berikut :
  - a. Keuntungan dibagi di hadapan hak pemilik sapi dan peternak pada saat pekerja

- a. mengambil bagian keuntungan.
  - b. Pemilik sapi memiliki hak untuk memberikan arahan, instruksi, dan nasihat tentang kegiatan komersial bagi hasil selama diperlukan.
  - c. Modal yang diberikan kepada pengelola sepenuhnya dimiliki oleh pemilik modal (sapi).
  - d. Pemilik ternak memiliki wewenang untuk mengawasi petani untuk memastikan dia mematuhi ketentuan kontrak bagi hasil..
  - e. Jika peternak telah menyelesaikan bisnisnya dan ada cukup perjanjian bagi hasil untuk menutupi investasi, pemilik sapi berhak mendapatkan kembali
- 2. Tanggung jawab pemilik sapi
  - a. Pemilik sapi wajib memberikan kontribusi dan memberikan modal 100%
  - b. Selama tidak terjadi kerugian akibat keterlambatan kelalaian pengelola, maka pemilik sapi wajib membayar semua kerugian akibat kerjasama atas hasil tersebut..
  - c. Dalam banyak kasus, pengelola harus bertanggung jawab jika ternak mati di tangan pengeloa jika akibat kelalaian pengelola.
- 3. Hak Pengelola
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jajang selaku pengelola sapi di Desa Margalaksana pada tanggal 26 mei 2022 adapun hak-hak tersebut yaitu:

  - a. Jika sapi melaihikan 2 anak, maka anak sapi pertama dibagi dua, 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk peternak, dan jika sapi tersebut memiliki anak sapi lagi, anak sapi pertama untuk pemilik dan anak sapi kedua untuk pengurus. , dan seterusnya; jika sapi tersebut memiliki dua ekor anak sapi, maka anak sapi tersebut akan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan antara pemilik satu ekor sapi.Sapi tersebut akan dijual kemudian dibagi rata sesuai kesepakatan jika ternaknya mandul.
  - b. Pengelola mendapat anak sapi atau laba dari hasil penjualan.
  - c. Tanpa keterlibatan pemilik, peternak memiliki kewenangan tunggal untuk mengelola ternaknya.
- 4. Kewajiban pengelola yaitu
  - a. Pengelola harus memiliki lokasi kandang sapi.
  - b. Pengelola menyediakan semua kebutuhan sehari-hari sapi, termasuk makanan dan air.
  - c. Kesehatan sapi harus dijaga oleh pengelola.
  - d. Pengelola harus memiliki pengetahuan, waktu, pertimbangan, dan upaya untuk mengelola dan memelihara ternak.

### **Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Penitipan Hewan Ternak Sapi Di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbuang Kabupaten Garut**

Islam mengatur setiap bidang kehidupan manusia sebagai ajaran Allah SWT yang universal. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik material maupun spiritual. Interaksi antara satu orang dengan orang lain sering terjadi ketika berhadapan dengan orang lain.

Pada masyarakat Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, kerjasama bagi hasil merupakan tradisi yang sudah ada dari dulu baik di ranah peternakan, pertanian, dan bisnis. Kajian ini akan berfokus pada bagi hasil pada industri peternakan di Desa Margalaksana. Manusia Pembagian keuntungan ternak sapi di Desa Margalaksana sudah sesuai dengan Mudharabah-Muqayyadah menurut uraian di atas karena shahib al-ml memilih jenis usaha yang akan dilakukan mudharib dan dapat dikatakan kegiatan usaha tersebut tidak ada adanya indikasi penipuan, atau kerugian pada salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan oleh pemilik ternak dan pengelola ternak sesuai dengan persyaratan prinsip fiqih muamalah, untuk perjanjian tersebut. Praktek penitipan hewan ternak sapi yang terjadi di Desa Margalaksana, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut itu dilakukan dengan ikhlas atau dengan persetujuan.

Hal ini ditunjukkan dengan penerapan bagi hasil di Desa Margalaksana sesuai dengan

hukum dan kebiasaan masyarakat serta norma masyarakat yang telah berlaku sejak lama. Namun, pengaturan bagi hasil ini pada dasarnya berarti bahwa pemilik ingin memiliki sapi tetapi tidak bisa karena mereka tidak memiliki kandang atau waktu untuk merawatnya. Pengelola adalah orang yang memiliki pengetahuan dalam memelihara ternak tetapi tidak memiliki modal untuk membeli sapi.

Jika sapi tersebut mati saat dirawat, makan risiko kehilangan akan disalahkan atas kematiannya. Hal ini didukung oleh sejumlah argumen. Bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah* dalam Islam. Islam menetapkan pedoman untuk kerjasama ini yang mengharuskan pemilik dan manajer untuk berbagi keuntungan dan kerugian sama rata, dengan tarif 50. Menurut kesepakatan awal mereka, kedua belah pihak dapat menentukan bahwa salah satu pihak menerima setengah, tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar. Sisanya dibagi oleh kedua belah pihak. Hasilnya akan menunjukkan jika telah terjadi kerugian.

Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Al-Husain RA, berkata: tidak ada seseorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka yang menjadi petani dan mereka yang mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali RA, Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Ibnu Sirin, semua orang terjun ke dunia pertanian Manusia banyak yang mempunyai keahlian di bidang peternakan dan pertanian. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak di antara manusia yang mempunyai hewan ternak, sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak memiliki waktu untuk mengurusnya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan apa pun.

Islam telah membahas masalah pembagian keuntungan dengan mempromosikan kolaborasi yang bersifat amal dan saling membantu. Warga Desa Margalaksana telah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan adat setempat. Dalam sistem ini, perjanjian dibuat secara lisan antara para pihak tanpa menggunakan saksi, dan hasilnya dibagi 50:50 antara pengelola dan pemilik modal.

Kesepakatan bagi hasil yang terjadi di Desa Margalaksana sudah sesuai konsep akad *mudharabah*, dan tidak melanggar aturan syariat Islam. Bahkan, Nabi SAW dan Para sahabat pernah mengadakan perjanjian bagi hasil di bidang peternakan. Bahkan kontrak bagi hasil ini dianggap lebih baik dari pada kontrak sewa tanah.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menarik beberapa simpulan mengenai praktik penitipan hewan ternak sapi di Desa Margalaksana yaitu:

1. Di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang, memelihara ternak merupakan bentuk gotong royong berdasarkan kekeluargaan atau saling percaya. Modalnya sapi, dan akadnya dibuat secara lisan tanpa saksi. Kerugian terlihat dari sebab-sebab terjadinya kerugian, sedangkan keuntungan dibagi dalam bentuk betis. Tanpa memperhitungkan berapa biaya yang dikeluarkan manajemen untuk mengelola ternak, penerapan sistem bagi hasil pada industri perawatan ternak didasarkan pada pendapatan keseluruhan dari pengelola ternak. dengan bagian rasio dibagi dua, atau 50:50. Antara kedua belah pihak yaitu Shahibul Mal dan Mudharib telah terjadi kesepakatan. Namun sayang, kesepakatan atau kontrak yang dicapai antara kedua belah pihak hanya akad lisan, bukan tulisan. Sehingga jika ada komplek dari pihak pengelola atas ketidaksesuaian dalam pembagian keuntungan, tidak bisa ditanggapi dengan tegas, karena akad yang dibuat tersebut akad lisan.
2. Analisis fiqh muamalah terhadap praktek penitipan hewan ternak sapi di Desa Margalaksana Kecamatan Bungbulang ini sudah sesuai. Baik pemilik modal maupun manajemen bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan kontrak; pemilik memberikan modal kepada pengelola berupa seekor sapi betina untuk dipelihara sampai sapi tersebut melahirkan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua, atau 50%: 50%. Walaupun hanya perjanjian lisan, namun kedua belah pihak telah menyetujui hal tersebut, dan jika terjadi perubahan akad tentang bagaimana pembagian keuntungan,

maka harus didiskusikan dengan pihak pengelola sejak awal untuk menghindari kesalahpahaman antara pemilik modal dan pemilik modal. manajer. Jika dilihat dari kaca mata sistem bagi hasil berdasarkan fiqh Muamalahi, pengelola dan pemilik di Desa Margalaksana ini menggunakan sistem syirkah mudharabah, yaitu akad kerjasama dua pihak dimana salah satu pihak menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Adam, Panji, Fikih Muamalah Maliyah (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)
- [2] Nurhasanah, Neneng, Mudharabah (Reflika Aditama, 2015).
- [3] Mubarok, Jaih, Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah (Bandung: Fokusmedia, 2001)
- [4] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986) Sugiyono, Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008)
- [5] Wulandari, Miti Yarmunida Dan, 'Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah', 2012
- [6] Juniar, Nendiarti, Nuzula, Zia Firdaus (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah 2(2). 85-92.